



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16  
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT  
PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera beserta perubahannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, perlu diubah untuk kedua kali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Organ PT. Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

(1) Struktur organisasi PT. LKM Demak Sejahtera terdiri dari:

- a. Kantor Pusat
  1. Rapat Umum Pemegang Saham
  2. Dewan Komisaris;
  3. Direksi;
  4. Satuan Kerja Audit Internal;
  5. Bidang Umum, terdiri atas:
    - a) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Sekretariat;
    - b) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
    - c) Sub Bidang Pelaporan, Teknologi Informasi dan Akuntansi.

6. Bidang Pemasaran, terdiri atas:
    - a) Sub Bidang Dana, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Sub Bidang Dana, APU dan PPT);
    - b) Sub Bidang Kredit; dan
    - c) Sub Bidang *Non Performing Loan* (Sub Bidang NPL).
  7. Bidang Manajemen Risiko.
    - b. Kantor Pusat Operasional
      - a. Pemimpin Kantor Pusat Operasional;
      - b. Seksi Pelayanan; dan
      - c. Seksi Pemasaran.
    - c. Cabang
      - a. Pemimpin Cabang;
      - b. Seksi Pelayanan;
      - c. Seksi Pemasaran; dan
      - d. Kantor Kas.
- (2) Bagan Struktur organisasi PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Bentuk dan warna logo PT. LKM Demak Sejahtera maupun perubahannya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Stempel perusahaan atau cap PT. LKM Demak Sejahtera maupun perubahannya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - g. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
  - m. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
  - n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - p. paling lama 1 (satu) tahun diangkat menjadi Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga sertifikasi bagi Dewan Komisaris.
- (2) Bupati/Wakil Bupati dilarang menjadi Ketua/Anggota Dewan Komisaris.

6. Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris merupakan wakil Pemegang Saham.
- (2) Pengusulan sebagai Calon Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (4) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (5) Untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris dapat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh RUPS atau pihak lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali.

- (6) Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (8) Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertifikat kompetensi pengawas perbankan/Lembaga keuangan mikro.
- (9) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali di tempat yang sama paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen perusahaan;
  - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - g. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - m. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;



- n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. Calon Direksi dari Internal PT. LKM Demak Sejahtera:
    - 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
    - 2. pernah atau sedang menduduki jabatan eksekutif;
    - 3. pada saat diangkat berstatus cuti diluar tanggungan PT. LKM Demak Sejahtera;
    - 4. telah berpengalaman operasional di Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan telah memiliki sertifikasi Direksi; dan
    - 5. dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan perkreditan.
  - b. Calon Direksi dari Eksternal PT. LKM Demak Sejahtera:
    - 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
    - 2. pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga keuangan yang memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; dan
    - 3. membuat dan menyajikan *corporate plan* untuk pengembangan PT. LKM Demak Sejahtera.
  - c. dikecualikan dari ketentuan huruf a dan huruf b, Calon Direksi dari BUMD:
    - 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);

2. pernah menduduki jabatan eksekutif di BUMD minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; dan
3. membuat dan menyajikan *corporate plan* untuk pengembangan PT. LKM Demak Sejahtera.

8. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari:
    - a. gaji;
    - b. tunjangan tetap;
    - c. tunjangan tidak tetap;
    - d. insentif; dan
    - e. *reward* capaian kinerja.
  - (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan berdasarkan skala gaji yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan strata pendidikan, masa kerja dan keahlian yang dimiliki.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, insentif dan *reward* capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
9. Ketentuan Lampiran mengenai struktur organisasi dan Tata Kerja PT. LKM Demak Sejahtera dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas PT. LKM Demak Sejahtera diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran mengenai Logo PT. LKM Demak Sejahtera dan Stempel PT. LKM Demak Sejahtera dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 104

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 104 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
 PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT  
 PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS)  
 MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK  
 SEJAHTERA

STRUKTUR ORGANISASI  
 PT. LKM DEMAK SEJAHTERA



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR